

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara umum, ada dua kategori tindak pidana: kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan memiliki karakteristik serius dengan potensi kerugian yang besar, meliputi aspek fisik, psikologis, dan material. Sedangkan pelanggaran, sifatnya lebih ringan dan dampaknya relatif kecil.

Memaksa seseorang menyerahkan uang atau barang dengan ancaman kekerasan atau tekanan merupakan tindak pidana pemerasan. Perbuatan ini merugikan dan menciptakan rasa takut bagi korban. Pemerasan bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengganggu ketenteraman dan keamanan publik.

Tindak pidana pemerasan dilakukan dengan memaksa korban, baik fisik maupun psikis, demi keuntungan ilegal. Paksaan tersebut dapat berupa ancaman kekerasan, intimidasi, atau tekanan mental yang menimbulkan rasa takut sehingga korban terpaksa menuruti pelaku. Pelaku bertujuan merampas sesuatu, misalnya uang, barang, atau keuntungan lain, secara ilegal dan melanggar kehendak korban.¹

Tindak pidana pemerasan menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi korban, seperti rasa takut, ketidaknyamanan, dan trauma. Korban merasa tidak

¹ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 13.

aman dalam menjalani aktivitas sehari-hari, serta cenderung enggan melapor karena khawatir akan ancaman dari pelaku. Situasi ini dapat berdampak negatif pada keteraturan sosial dan keyakinan masyarakat akan keamanan lingkungan mereka.

Ketentuan mengenai pemerasan di Indonesia terdapat dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau milik orang lain, atau untuk memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Unsur kejahatan pemerasan, yang digolongkan sebagai delik formil, terpenuhi dengan adanya pemaksaan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, terlepas dari apakah pelaku memperoleh keuntungan dari korban.

Selain Pasal 368, beberapa pasal lain juga dapat dikenakan tergantung pada modus operandi pemerasan, seperti:

1. Pasal 369 KUHP (pengancaman dengan maksud pemerasan),
2. Pasal 170 KUHP (jika dilakukan dengan kekerasan bersama-sama),
3. Pasal 335 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan jika ancaman tidak memenuhi unsur pemerasan).

Pemerasan yang dilakukan oleh oknum, misalnya yang mengaku sebagai aparat, bukan hanya dikenai sanksi umum. Hukum juga memungkinkan penerapan sanksi berdasarkan peraturan khusus, seperti Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila terbukti adanya penyalahgunaan jabatan.

Jadi, ketentuan hukum mengenai pemerasan di Indonesia sudah cukup jelas dan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menindak pelakunya dengan tegas.

Tindak pidana pemerasan merupakan kejahatan yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai bentuk dan modus. Salah satu contohnya adalah individu yang melakukan pemungutan uang parkir secara ilegal di tempat umum tanpa izin resmi, di mana mereka kerap menggunakan ancaman atau tekanan agar masyarakat mau membayar.

Praktik pemerasan juga terjadi dengan modus permintaan Tunjangan Hari Raya secara paksa oleh kelompok atau organisasi tertentu. Sasarannya adalah pelaku usaha dan instansi. Dalam sumbangan digunakan untuk menutupi intimidasi yang dilakukan dalam proses pengumpulan dana tersebut. Bentuk-bentuk pemerasan lainnya pun bermunculan, baik secara terang-terangan maupun terselubung, yang pada hakikatnya tetap menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerasan tidak hanya terjadi dalam konteks kriminal besar, tetapi juga menjamur dalam praktik sosial sehari-hari, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan masyarakat.

Fenomena pemerasan di Kota Jambi kian mengkhawatirkan. Baik individu maupun kelompok pelaku menjalankan aksinya di berbagai tempat, mulai dari ruang publik seperti hotel, jalan raya, dan area keramaian, hingga platform

digital dengan modus yang bervariasi, contohnya melalui aplikasi perpesanan dan media sosial. Pelaku pemerasan seringkali menggunakan ancaman, kekerasan fisik, maupun intimidasi psikologis untuk memaksa korban menyerahkan harta benda. Bahkan dalam beberapa kasus, pemerasan dilakukan secara terorganisir oleh sekelompok orang yang telah merancang aksinya secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana pemerasan tidak lagi bersifat incidental, melainkan telah menjadi ancaman serius bagi ketertiban dan keamanan masyarakat di Kota Jambi, sehingga menuntut peran aktif aparat kepolisian dalam menanggulangi dan menegakkan hukum secara efektif.

Di Kota Jambi, terdapat kasus pemerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang adalah empat remaja (dua pria AR, JAS, dan dua wanita AR, SW) ditangkap Polsek Pasar Jambi setelah menjalankan aksi pemerasan dan penggeroyokan di kamar hotel menggunakan modus layanan kencan via aplikasi Michat. Korban, MANF (22), dijanjikan bertemu, namun setelah membatalkan karena tak sesuai harapan, pelaku masuk dan memukulnya, memaksa membayar Rp 400.000. Polisi menyatakan para pelaku sudah melakukan aksi serupa enam kali di sejumlah hotel di Kota Jambi.²

Sebagai penegak hukum, kepolisian memiliki tugas penting dalam memberantas pemerasan. Mereka menjaga keamanan dan ketertiban, serta melindungi masyarakat dari tindakan kriminal. Kewenangannya mencakup

²<https://www.detik.com/sumbagel/hukum-dan-kriminal/d-7919742/komplotan-peras-keroyok-modus-pesan-wanita-michat-di-jambi-ditangkap> diakses pada 02 Juli 2025 Pukul 20:50 WIB.

proses investigasi, mulai dari menerima laporan, mengumpulkan bukti, menangkap pelaku, hingga melimpahkan kasus ke kejaksaan.

Upaya pencegahan pemerasan juga dilakukan kepolisian dengan melaksanakan patroli rutin, memberikan edukasi hukum, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat. Di sisi lain, fungsi represif dijalankan melalui tindakan penegakan hukum terhadap pelaku, termasuk penindakan tegas jika pemerasan disertai kekerasan atau dilakukan oleh kelompok terorganisir. Rasa aman masyarakat dan penurunan angka pemerasan di wilayah hukum kepolisian diharapkan terwujud melalui pelaksanaan fungsi kepolisian yang profesional dan bertanggung jawab.

Penanganan kejahatan membutuhkan penegakan hukum. Proses ini menyelaraskan nilai-nilai yang tertuang dalam aturan-aturan hukum. Sebagai upaya rekayasa dan pengendalian sosial, penegakan hukum dilakukan melalui tindakan pencegahan dan penindakan demi terciptanya dan terpeliharanya kedamaian sosial.³

Urgensi penelitian ini didasari oleh keresahan masyarakat akibat pemerasan, sebuah bentuk kejahatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Kejahatan ini tak hanya berdampak pada kerugian materiil korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan rasa tidak aman di masyarakat. Selain itu, modus pemerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok kini semakin beragam dan cenderung terorganisir, bahkan memanfaatkan media sosial dan teknologi digital.

³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1993, hlm. 13.

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangani kejahatan pemerasan, mencakup strategi preventif dan represif, beserta kendala operasionalnya. Temuan riset ini bermanfaat untuk menilai efektivitas kepolisian, memperkaya khazanah hukum pidana dan sistem peradilan pidana, dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi aparat penegak hukum dan pemangku kebijakan guna melindungi masyarakat dari ancaman pemerasan.

Atas dasar uraian tersebut, penulis termotivasi untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN OLEH INDIVIDU ATAU KELOMPOK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan, fokus kajian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menindak pelaku pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi, dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menindak pelaku pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi, dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada pembaca pada umumnya yang berkenaan dengan penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pemerasan.

b. Secara Akademis

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi mewajibkan mahasiswa S1 untuk menyelesaikan skripsi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibangun untuk memperjelas definisi operasional berbagai konsep dalam judul dan permasalahan penelitian, baik bagi penulis maupun pembaca. Kejelasan ini krusial untuk mencegah interpretasi yang berbeda terhadap istilah-istilah kunci, memungkinkan analisis yang lebih fokus, jelas, dan terarah. Berikut diuraikan makna istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini:

1. Penegakan Hukum

Hakekat penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah implementasi gagasan keadilan, kebenaran, dan manfaat bagi masyarakat. Proses ini berupaya menjadikan gagasan-gagasan tersebut nyata.⁴

2. Kepolisian

Istilah "polisi" dan "kepolisian" memiliki perbedaan makna yang cukup jelas. "Polisi" mengacu pada perorangan atau anggota yang secara langsung melaksanakan tugas-tugas di lapangan, sedangkan "kepolisian" merujuk pada institusi atau organisasi negara yang dibentuk secara sistematis dan memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menjalankan fungsi-fungsi dalam bidang penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, serta pelayanan kepada masyarakat.⁵

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti straf sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan

⁴ Satjipto Rajardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

⁵ I Made Kariyasa, *Wewenang Kepolisian*, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian, Lombok Tengah, 2024, hlm. 47.


yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶

4. Tindak Pidana Pemerasan

Pasal 368 KUHP mengatur tentang kejadian pemerasan yang disertai kekerasan. Berikut adalah isi dari pasal tersebut:

- (1) *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.*
- (2) *Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejadian ini.*

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP selanjutnya dapat diidentifikasi sebagai pemerasan yang melibatkan kekerasan, yang pelakunya:⁷

memaksa orang lain; untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pemerasan dan pencurian dengan kekerasan memiliki kemiripan, tetapi berbeda dalam cara perolehan barang. Dalam pencurian dengan kekerasan, pelaku merampas barang secara paksa. Sebaliknya, pada

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal*, Politiea, Bogor, 1991, hlm. 256.

pemerasan, korban sendiri yang memberikan barangnya akibat ancaman atau kekerasan yang diterima.⁸

5. Wilayah Hukum Polresta Jambi

Polresta Jambi memiliki yurisdiksi di seluruh Kota Jambi, mencakup semua kecamatan dan kelurahan. Polresta Jambi bertanggung jawab atas penegakan hukum, menjaga kondisi aman dan tertib di masyarakat, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di wilayah hukumnya, Polresta Jambi berwenang menerima laporan, menyelidiki dan menyidik tindak pidana, serta melaksanakan tugas-tugas kepolisian lainnya. Pembagian wilayah hukum ini mengacu pada struktur organisasi Polri yang didasarkan pada batas administratif pemerintahan daerah.

E. Landasan Teoritis

Skripsi ini menganalisis permasalahan dengan menggunakan dua teori pendukung yang relevan, yaitu teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana. Berikut uraian lebih lanjut mengenai kedua teori tersebut:

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum pidana ditegakkan sebagai langkah nyata mewujudkan keadilan. Hal ini menekankan pentingnya kepastian hukum dan dampak positif bagi masyarakat dalam setiap penerapan hukum. Proses penegakan

⁸ Beni Wirawan dkk., "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Polsek Wonosari", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 10, 2022, hlm. 3158.

hukum pidana dilandasi tiga prinsip utama, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Menurut Soerjono Soekanto, seorang ahli di bidang hukum pidana, penegakan hukum (*Law Enforcement*) secara konseptual intinya adalah usaha untuk menyeimbangkan nilai-nilai dalam masyarakat dan norma-norma hukum yang berlaku. Upaya ini diwujudkan melalui tindakan konkret yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai hukum tersebut. Proses penegakan hukum merupakan tahapan akhir dari penjabaran nilai-nilai hukum yang memiliki tujuan untuk membangun dan menjaga perdamaian dalam masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya sarana untuk menegakkan aturan, melainkan juga instrumen untuk menjaga ketertiban sosial, membangun kerukunan antar individu, dan menjamin rasa aman dan keadilan bagi semua warga masyarakat.⁹

Law enforcement di Indonesia sering disalahartikan hanya sebagai pelaksanaan undang-undang dan putusan pengadilan. Pandangan terbatas ini memiliki kelemahan, khususnya potensi merusak harmoni sosial jika diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks kemasyarakatan. Penegakan hukum yang sesungguhnya harus lebih komprehensif, dengan mengutamakan keadilan substantif dan ketertiban sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, selain aspek hukum formal, dampaknya terhadap kehidupan dan ketenteraman masyarakat juga harus dipertimbangkan.¹⁰

⁹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung, 2015, hlm. 56.

¹⁰Ibid., hlm 57-58.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum bertujuan melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum menjadi esensial agar tujuan tersebut tercapai secara optimal. Meskipun hukum diharapkan berjalan lancar dan harmonis, kenyataannya pelanggaran sering terjadi dan mengganggu ketertiban. Di sinilah penegakan hukum berperan penting untuk menjamin keadilan dan konsistensi penerapan aturan. Dengan adanya penegakan hukum, eksistensi dan manfaat hukum dapat dirasakan masyarakat.

Proses penegakan hukum yang efektif harus didasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) yang berarti penerapan aturan yang konsisten, kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) yang berfokus pada dampak positif untuk masyarakat, dan keadilan (*Gerechtigkeit*) yang menjamin perlakuan yang sama dan pantas bagi semua individu di mata hukum.¹¹

Penegakan hukum tidak sekadar menerapkan aturan, tetapi juga membangun budaya hukum dalam masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat mengerti, menghormati, dan menaati hukum. Keberhasilannya diukur dari seberapa baik hukum diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat, suatu proses yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut dan waktu yang diperlukan untuk pengintegrasian tersebut.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti legislasi, aparat penegak hukum, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat,

¹¹Ibid., hlm 59.

termasuk kepercayaan dan kepatuhan mereka, sangat penting dalam penegakan hukum. Keberadaan dan kualitas faktor-faktor ini menentukan seberapa efektif hukum mencapai tujuannya. Kerja sama semua faktor ini memastikan hukum diterapkan secara efektif dan berkontribusi pada terciptanya ketertiban dan keadilan sosial.

Berdasarkan pandangan Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Undang-Undang secara material diartikan sebagai ketentuan tertulis yang berlaku umum, diberlakukan oleh pemerintah yang sah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Asas-asas tertentu digunakan dalam penerapannya agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam perannya sebagai contoh bagi masyarakat, aparat penegak hukum wajib memiliki keahlian tertentu yang sejalan dengan harapan publik. Keahlian ini meliputi kemampuan berkomunikasi secara jernih, memahami perspektif pihak-pihak yang terlibat, dan bertindak dengan cara yang beretika dan diterima masyarakat. Diskresi sering menjadi sorotan utama dalam kajian penegak hukum. Melalui diskresi, pertimbangan individual dan keadaan khusus dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, sehingga tak terpaku hanya pada aturan hukum yang tertulis.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai analisis objektif tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang. Proses ini melibatkan analisis unsur kesalahan yang relevan dengan perbuatan dan memeriksa terpenuhinya kondisi subjektif yang menjadi dasar pengenaan

pidana.¹² Suatu tindakan dianggap tercela secara objektif jika melanggar hukum, baik secara formal maupun materiil. Penilaian celaan secara subjektif berpusat pada pelaku dan mencakup evaluasi kesalahan atau niat jahatnya. Tanpa adanya kesalahan pada pelaku, tidak ada pertanggungjawaban pidana meskipun tindakannya melanggar hukum.

Konsekuensi hukum menanti individu yang melakukan tindak pidana. Pemberian sanksi pidana didasarkan pada bukti pelanggaran hukum yang dilakukannya. Akan tetapi, pertanggungjawaban hukum tersebut dapat gugur apabila terdapat hal-hal tertentu dalam dirinya yang menghambat kemampuannya untuk bertanggung jawab.

Chairul Huda menjelaskan bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas. Hukuman pidana hanya diberikan kepada individu yang terbukti melakukan pelanggaran. Konsekuensinya, pertanggungjawaban pidana dibebankan atas tindakan yang melawan hukum. Mekanisme ini dirancang untuk merespons pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹³

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kekeliruan. Suatu tindakan, meskipun merupakan tindak pidana, tidak serta merta membuat pelakunya dapat dipidana. Pemidanaan membutuhkan pembuktian adanya unsur kesalahan, seperti kesengajaan atau kelalaian pelaku dalam melakukan tindakan tersebut.

¹² Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 33.

¹³ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

Pertanggungjawaban pidana di bawah *common law* ditentukan oleh niat jahat (*mens rea*) serta hukuman yang berlaku. Peran sistem ini sebagai kontrol sosial diwujudkan melalui efek jera yang diharapkan dapat mencegah kriminalitas.

Dalam hukum umum, kesalahan (*guilty mind*) menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Kesalahan ini bersifat subjektif, berfokus pada tindakan atau pikiran jahat yang dilakukan seseorang. Jika terbukti bersalah karena niat jahat, individu tersebut wajib bertanggung jawab dan menerima hukuman. Namun, tanpa adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana menjadi gugur, dan pelaku tidak dapat dipidana.

Pelanggaran hukum, yang merupakan inti dari *mens rea*, mengakibatkan kesalahan dan kewajiban pertanggungjawaban. Unsur kesalahan dalam hukum pidana ini melindungi individu dan membatasi kebebasan yang dapat merugikan orang lain. Hal ini menjamin perlindungan dari tindakan ilegal dan memastikan pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.

Mens rea adalah kesalahan yang timbul dari pelanggaran hukum. Konsekuensinya, setiap individu yang melanggar harus bertanggung jawab atas tindakannya. Niat dan kesalahan mental pelaku menjadi pertimbangan penting dalam *mens rea* untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Selain sebagai perlindungan individu, *mens rea* juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, memastikan tindakan setiap orang sejalan dengan

hukum. Hal ini mencegah kerugian akibat pelanggaran hukum dan memastikan akuntabilitas pelaku tindak pidana.

Penjelasan tentang sistem pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara komprehensif dalam KUHP. Istilah kesengajaan dan kealpaan, meskipun disebut sebagai bentuk kesalahan, tidak didefinisikan secara rinci dalam undang-undang tersebut.

Interpretasi hukum terhadap pasal-pasal KUHP menggarisbawahi pentingnya elemen kesalahan, yang mencakup kesengajaan dan kelalaian, sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Elemen ini harus dibuktikan di pengadilan. Dalam proses peradilan pidana, pembuktian kesengajaan atau kelalaian sangat krusial karena menentukan hukuman pelaku. Dengan demikian, selain pembuktian perbuatan, pembuktian unsur kesalahan (sengaja atau lalai) juga diperlukan untuk menjatuhkan hukuman.¹⁴

Dalam proses hukum pidana, hakim berperan vital dalam menguji validitas unsur-unsur yang mendasari pertanggungjawaban pidana. Ketiadaan bukti atas unsur-unsur tersebut membebaskan seseorang dari tuntutan pidana.

¹⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur penelitian standar memuat serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan secara akurat, valid, dan efisien.¹⁵

Berikut diuraikan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini:

1. Tipe Penelitian

Menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini mengombinasikan telaah hukum (berbasis dokumen dan pustaka) dengan data empiris yang dikumpulkan langsung melalui wawancara dan kuesioner. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dan menelusuri hubungan antara berbagai indikator yang relevan.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum karena perilaku pemerasan oleh individu atau kelompok di wilayah hukum Polresta Jambi merupakan fenomena sosial.

Studi hukum dapat dilakukan secara non-doktrinal dengan mengamati penerapannya di masyarakat secara langsung.¹⁷ Penelitian

¹⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 50.

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 34.

¹⁷ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 310.

hukum dengan pendekatan sosiologis (*sociolegal research*) menekankan penggunaan langkah-langkah empiris, termasuk observasi dan analisis.¹⁸

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer menjadi fondasi penting dalam penelitian.¹⁹ Data ini, dalam konteks penelitian hukum, memberikan dasar analisis yang kokoh dan tepat terhadap peraturan yang ada. Lebih lanjut, pemanfaatannya mendorong perkembangan konsep dan pemikiran hukum yang lebih baik dan berkelanjutan.

b. Sumber Data Sekunder

Berbagai sumber rujukan seperti buku, jurnal hukum, penelitian, artikel ilmiah, dan makalah seminar tergolong Bahan Hukum Sekunder dan dapat digunakan dalam penelitian.²⁰

Cakupan bahan hukum sekunder sangat luas, meliputi sumber-sumber informal seperti surat pribadi dan catatan harian hingga dokumen resmi kenegaraan. Peneliti juga dapat memperoleh informasi tambahan melalui wawancara dengan pakar atau pejabat yang berwenang di bidang yang dikaji.²¹

Berbeda dengan hukum primer, hukum sekunder lahir dari kajian pihak ketiga yang menginterpretasi dan menganalisis aturan hukum utama. Hukum sekunder bermanfaat sebagai sumber informasi dan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

²⁰ *Ibid.* hlm. 86.

²¹ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 102.

acuan penelitian hukum, meski tidak memiliki kekuatan hukum setara hukum primer.

c. Sumber Data Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi menjelaskan dan memberi petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai teknik, antara lain:

a. Wawancara

Dengan mewawancara narasumber secara langsung, memberikan penjelasan tentang pedoman wawancara, serta tanya jawab langsung, penulis dapat menggali tanggapan, pendapat, dan keyakinan narasumber terhadap isu yang dikaji.

b. Dokumen

Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen yang bersesuaian dengan topik penelitian.

5. Teknik Penarikan Sampel

Penulis menggunakan *purposive sampling* untuk memilih informan dari Kepolisian Resor Kota Jambi. Kriteria pemilihan didasarkan pada fungsi dan kewenangan pejabat, dengan harapan mereka dapat memberikan data yang relevan untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Informasi yang diperoleh, baik dari sumber sekunder maupun primer, dikelompokkan berdasarkan kategori hukum dan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini bersifat deskriptif, menggunakan interpretasi naratif tanpa perhitungan matematis.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini mencakup beberapa bab yang berhubungan dan menyatu membentuk satu kesatuan. Rincian setiap bab dijabarkan dalam subbab untuk mempermudah pemahaman:

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN, pada bab ini berisi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis tindak pidana, tindak pidana pemerasan, dan unsur-unsur tindak pidana pemerasan.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, pada bab ini berisi pengertian penegakan hukum, faktor-faktor penegakan hukum, aparat kepolisian sebagai penegak hukum, serta tugas dan fungsi kepolisian.

BAB IV : PEMBAHASAN, dalam bab ini dibahas terkait penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dan kendala yang dihadapi aparat kepolisian dalam menindak pelaku pemerasan di wilayah hukum Polresta Jambi, dan bagaimana upaya untuk mengatasinya.

BAB V : PENUTUP, merupakan bagian terakhir atau penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian bab pembahasan dan berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

